



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI PROVINSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ayat (1) tentang Perkebunan yang menyatakan pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019 – 2024, yang menyatakan Gubernur menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara khususnya pada misi pertama yaitu Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, dan sejalan dengan program prioritas yaitu meningkatkan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata maka perlu ditetapkan Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5305);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik / *Online single Submission* (OSS);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*);

18. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PROVINSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 – 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sumatera Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
7. Instansi Penanggung Jawab adalah dinas/Lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
8. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.

9. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan perkebunan.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 ha.
11. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
15. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
16. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
17. Sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis.
18. Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
19. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan SK penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara.

20. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya) baik yang sudah dilekati hak, belum dilekati hak atau bekas hak.
21. Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai RAP-KSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Sumatera Utara dengan memperhatikan aspek ekonomi sosial budaya dan ekologi.
22. Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut FoKSBI Sumut. adalah forum multi-pihak untuk meningkatkan sinergitas dan keselarasan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah agar Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara ini bisa dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. untuk melaksanakan INPRES Nomor 6 Tahun 2019.
- b. untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Sumatera Utara yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para stakeholder.

Pasal 4

Visi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera Utara adalah: “Mewujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera Utara yang Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan dan Bermartabat”.

Pasal 5

Misi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera Utara diarahkan pada intensifikasi pengelolaan kebun, pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan, penguatan kelembagaan dan kemitraan, perlindungan sumber daya, pengembangan agro industri perkebunan serta peningkatan penerapan standardisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui:

1. Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun.
3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.
5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Pasal 6

Ruang Lingkup RAP-KSB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024 dilaksanakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisan serta berkeadilan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 7

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera Utara adalah:

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sector untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 8

Arah Kebijakan Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera Utara dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024.

- b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.
- c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera Utara.

BAB III PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAP-KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, yang terdiri dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah FoKSBI Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terlaksananya RAP-KSB yang didelegasikan kepada Dinas.
- (4) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAP-KSB kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan RAP-KSB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Mei 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI


diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM


APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690421199003 2 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TANGGAL 13 MEI 2019**

**RENCANA AKSI PROVINSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 – 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1 Pendataan dan pemetaan lokasi pekebun	1.1.1 Tersedianya data pekebun (luas lahan, umur tanaman, produktivitas, penggunaan bibit bersertifikat dan keikutsertaan dalam kelembagaan petani, kemitraan yang telah dijalin, dan kondisi eksisting kelompok pekebun terkait dengan Prinsip & Kriteria ISPO) dan peta hasil konsolidasi di setiap kabupaten sentra kelapa sawit di Sumatera Utara dengan data dasar yang dapat diperbaharui secara berkala	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Kantor wilayah ATR/BPN 4. Dinas Kehutanan 5. Biro Perekonomian 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 8. Badan Pusat Statistik 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. BPTP Sumut 12. BBPPTP Medan 13. PPKS 14. Akademisi 15. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		1.2 Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	1.2.1 Tersedianya data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2020 – 2024	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perkebunan 2. Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
2	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2.1 Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai dinas/lembaga terkait perkebunan kelapa sawit	2.1.1 Tersedianya IGT kebun sawit yang terintegrasi, termasuk informasi yang terkait dengan peruntukan kawasan hutan atau pangan lestari.	2020 - 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas Lingkungan Hidup
		2.2 Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.2.1 Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif 2.2.2 Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	2020 – 2024	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
A. KOMPONEN Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur						
3	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	3.1 Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	3.1.1 Terlaksananya program penyadartahuan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan minimal setahun sekali di Sumatera Utara	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Kehutanan 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Koperasi dan UKM 7. Dinas Tenaga Kerja 8. Pelaku Usaha Perkebunan 9. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 10. PPKS

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
A. KOMPONEN Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur						
4	Peningkatan sinergitas antar kementerian/ Lembaga/ pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	4.1 Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui FoKSBI Sumatera Utara	4.1.1 Pertemuan koordinasi antar dinas/ lembaga dilaksanakan minimal 2 kali setahun yang difasilitasi oleh FoKSBI Sumut	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Biro Perekonomian 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Kehutanan 5. Kantor Wilayah ATR/BPN 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Dinas Tenaga Kerja 9. Badan Pusat Statistik 10. Biro Hukum 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 13. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
A. KOMPONEN Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur						
5	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	5.1 Pendampingan dalam pembentukan FoKSBI di tingkat kabupaten	5.1.1 Terbentuknya FoKSBI di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Biro Perekonomian 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Kehutanan 5. Kantor Wilayah ATR/BPN 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Dinas Tenaga Kerja 9. Badan Pusat Statistik 10. Biro Hukum 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 13. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
6	Pembangunan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	6.1 Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	6.1.1 Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	2020 - 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Kantor Wilayah ATR/BPN 3. Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang 4. Dinas Perkebunan 5. BPDPKS 6. Pemerintah Kabupaten
		6.2 Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana	6.2.1 Tersedianya daftar sarana dan prasarana	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. BBPPTP Medan 3. BPTP Sumut 4. PPKS 5. BPDPKS 6. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE) 7. Akademisi 8. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		6.3 Memfasilitasi sarana prasarana untuk pekebun	6.3.1 Tersedianya sarana dan prasarana untuk pekebun	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. BBPPTP Medan 3. BPTP Sumut 4. PPKS 5. BPDPKS 6. Pemerintah Kabupaten 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE) 9. Perbankan 10. Akademisi 11. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
7	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	7.1 Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	7.1.1 Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Kantor Wilayah ATR/BPN 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Tenaga Kerja 6. Dinas Komunikasi dan Informatika
		7.2 Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan hukum	7.2.1 Meningkatnya kepatuhan hukum oleh pelaku usaha	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Kantor Wilayah ATR/BPN 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Tenaga Kerja 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Kepolisian Daerah Sumut 8. Kejaksaan Tinggi Sumut 9. Pemerintah Kabupaten

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WARTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	8.1 Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	8.1.1 Meningkatkan pengetahuan pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di 14 kabupaten (75.000 pekebun)	2020 – 2024	BBPPTP Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. BPTP Sumut 4. BPDPKS 5. Produsen benih kelapa sawit 6. Pelaku Usaha Perkebunan 7. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 8. Akademisi 9. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inistiatif Dagang Hijau)
		8.2 Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	8.2.1 Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 14 kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBPPTP Medan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. BPTP Sumut 4. Produsen benih kelapa sawit 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 7. Akademisi 8. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inistiatif Dagang Hijau)
		8.3 Mengembangkan program waralaba benih di berbagai lokasi sentra kelapa sawit	8.3.1 Tumbuh dan berkembangnya waralaba benih bersertifikat di kabupaten sentra kelapa sawit (5 waralaba baru)	2020 – 2024	BBPPTP Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. BPTP Sumut 4. Produsen benih kelapa sawit 5. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 6. Akademisi 7. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inistiatif Dagang Hijau)
		8.4 Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat	8.4.1 Penggunaan benih bersertifikat untuk kegiatan replanting dan pengembangan (sebesar 100%)	2020 – 2020	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBPPTP Medan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. BPTP Sumut 4. Produsen benih kelapa sawit 5. Pelaku usaha Perkebunan 6. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 7. Akademisi 8. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inistiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)	9.1 Meningkatkan partisipasi dan sumberdaya dari sektor swasta/ perusahaan perkebunan dalam penyelenggaraan kegiatan GAP	9.1.1 Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pelatihan penerapan GAP bagi pekebun swadaya	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha Perkebunan 2. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 3. PPKS 4. Lembaga Pelatihan 5. Akademisi 6. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		9.2 Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan GAP di tingkat kabupaten	9.2.1 Meningkatnya jumlah dan kualitas kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan GAP bagi 500 kelompok pekebun di 14 kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha Perkebunan 2. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 3. PPKS 4. Lembaga Pelatihan 5. Akademisi 6. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
10	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	10.1 Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyiapan persyaratan administrasi pendanaan bagi pekebun	<p>10.1.1 Terinformasinya akses pendanaan bagi pekebun</p> <p>10.1.2 Meningkatnya jumlah pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit</p>	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPDPKS 2. BBPPTP Medan 3. Perbankan 4. Koperasi 5. Lembaga Keuangan (LK) 6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
		10.2 Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	10.2.1 Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 14 kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Kantor Wilayah ATR/BPN 4. BPDPKS 5. Perbankan 6. Pemerintah kabupaten 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi Petani (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
		10.3 Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	10.3.1 Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 14 Kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Kantor Wilayah ATR/BPN 3. BPDPKS 4. Perbankan 5. Pemerintah Kabupaten 6. Pelaku Usaha Perkebunan 7. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
11	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	11.1 Sosialisasi dan bimbingan pemerintah dan perusahaan dalam pembentukan dan peningkatan kinerja kelembagaan pekebun.	11.1.1 Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan tentang kelembagaan pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Dinas Kehutanan 3. Kantor Wilayah ATR/BPN 4. Perbankan 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha Perkebunan 7. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 8. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		11.2 Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun yang berkesinambungan	11.2.1 Meningkatnya jumlah dan kapasitas kelembagaan pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Dinas Kehutanan 3. Kantor Wilayah ATR/BPN 4. BPDPKS 5. Perbankan 6. Pemerintah Kabupaten 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 9. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		11.3 Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan kelompok pekebun	11.3.1 Berkembangnya program kemitraan yang telah berjalan baik dengan kelompok pekebun yang belum bermitra	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Dinas Kehutanan 3. Kantor Wilayah ATR/BPN 4. BPDPKS 5. Perbankan 6. Pemerintah Kabupaten 7. Pelaku Usaha 8. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE) 9. Akademisi 10. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		11.4 Melakukan monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	11.4.1 Tersedianya laporan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan Lembaga pekebun secara berkala di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Dinas Kehutanan 3. Kantor Wilayah ATR/BPN 4. BPDPKS 5. Perbankan 6. Pemerintah Kabupaten 7. Pelaku Usaha 8. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE) 9. Akademisi 10. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
12	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	12.1 Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala	12.1.1 Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Pemerintah Kabupaten 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
		12.2 Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan	12.2.1 Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di 14 kabupaten sentra kelapa sawit secara berkala	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3. Pemerintah Kabupaten 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE) 6. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

		12.3 Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	12.3.1 Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Pemerintah Kabupaten 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE) 5. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
--	--	---	---	-------------	------------------	---

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
----	---------	----------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

13	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lansekap perkebunan	13.1 Sosialisasi Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial di tingkat provinsi dan kabupaten	13.1.1 Pemangku kepentingan memahami pedoman perlindungan KEE	2020 – 2024	Dinas Kehutanan dan BBKSDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Perkebunan 3. Kantor Wilayah ATR/BPN 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 7. BPDASHL – WU 8. BPDASHL – AB 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. Akademisi 12. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		13.2 Menyusun profil potensi Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Utara (RIP Kehati), termasuk membantu dalam penyediaan data, proses perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasinya	13.2.1 Adanya profil potensi Keanekaragaman Hayati dan RIP Kehati termasuk dokumen pengelolaan kehati daerah dan hasil monitoringnya di 14 kabupaten sentra kelapa sawit di Sumatera Utara (Gajah Sumatera, Orang Utan Tapanuli, Orang Utan Sumatera, Harimau Sumatera, dan lain-lain spesies endemik Sumatera Utara)	2020 – 2024	Dinas Kehutanan dan BBKSDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Perkebunan 3. Kantor Wilayah ATR/BPN 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 7. BPDASHL – WU 8. BPDASHL – AB 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE) 11. Akademisi 12. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		13.3 Mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi KEE dan ABKT dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap perkebunan kelapa sawit	13.3.1 Tersedianya hasil pengukuran pemantauan lingkungan yang melibatkan partisipasi publik	2020 – 2024	Dinas Kehutanan dan BBKSDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Perkebunan 3. Kantor Wilayah ATR/BPN 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 7. BPDASHL – WU 8. BPDASHL – AB 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. Akademisi 12. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

	13.4 Berperan aktif dalam implementasi rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan	13.4.1 Terlaksananya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Wilayah ATR/BPN 2. Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Dinas Perkebunan 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
	13.5 Melaksanakan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	13.5.1 Seluruh perusahaan melakukan kegiatan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	2020 – 2024	Dinas Kehutanan dan BBKSDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Kantor Wilayah ATR/BPN 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 5. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
14	Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	14.1 Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	14.1.1 Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14.2 Melakukan Sosialisasi tentang peraturan dan teknis PLTB di lokasi pelaku usaha perkebunan	14.2.1 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada para pihak di sektor perkebunan kelapa sawit di kebun sentra kelapa sawit tentang peraturan dan teknis PLTB serta teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan minimum satu tahun sekali di setiap kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Bappeda 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 6. BBKSDAE 7. BPDASHL – WU 8. BPDASHL – AB 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. Akademisi 12. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		14.3 Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	14.3.1 Tersedianya peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bappeda 3. Dinas Kehutanan 4. Kantor wilayah ATR/BPN 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 6. BBKSDAE 7. BPDASHL – WU 8. BPDASHL – AB 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKSI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. Akademisi 12. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

		14.4. Membentuk brigade darkarhutla di perusahaan perkebunan	14.4.1 Seluruh perusahaan memiliki brigade darkarhutla yang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan	2020 - 2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bappeda 3. Dinas perkebunan 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 6. BBKSDAE 7. BPDASHL – WU 8. BPDASHL – AB 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. Akademisi 12. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		14.5 Mendirikan menara api untuk deteksi dini kebakaran	14.5.1 Tersedianya menara api untuk mendeteksi dini kebakaran di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bappeda 3. Dinas Perkebunan 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 6. BBKSDAE 7. BPDASHL – WU 8. BPDASHL – AB 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. Akademisi 12. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		14.6 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun	14.6.1 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Tenaga kerja 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14.7 Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun	<p>14.7.1 Terbentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di sekitar perkebunan kelapa sawit</p> <p>14.7.2 Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun</p>	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Tenaga kerja 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14.8 Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	14.8.1 Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2020 – 2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
15	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	15.1 Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	14.6.1 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Bappeda 3. Dinas Perkebunan 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 6. BBKSDAE 7. BPDASHL – WU 8. BPDASHL – AB 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. Akademisi 12. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		15.2 Melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	<p>14.7.1 Terbentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di sekitar perkebunan kelapa sawit</p> <p>14.7.2 Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun</p>	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Bappeda 3. Dinas Perkebunan 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 6. BBKSDAE 7. BPDASHL – WU 8. BPDASHL – AB 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. Akademisi 12. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
16	MRV (measurement, reporting, and verification) / pengukuran, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di perkebunan kelapa sawit	16.1 Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	14.6.1 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
		16.2 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penurunan emisi GRK	16.2 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penurunan emisi GRK	2020 – 2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
17	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit	17.1 Melakukan identifikasi lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	17.1.1 Tersedianya data lahan kritis di perkebunan kelapa sawit yang diperbaharui secara berkala	2020 - 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Lingkungan Hidup
		17.2 Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	17.2.1 Tersedianya hasil kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2020 - 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
18	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	18.1 Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit	18.1.1 Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. PPKS 6. BPDPKS 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
		18.2 Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	18.2.1 Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 7. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		18.3 Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	18.3.1 Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	2020 - 2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Bappeda 2. Dinas Perkebunan 3. PPKS 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 6. Akademisi 7. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		18.4 Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	18.4.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan minimal 1 (satu) teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Bappeda 2. Dinas Perkebunan 3. PPKS 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 6. Akademisi 7. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		18.5 Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	18.5.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	2020 - 2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Bappeda 2. Dinas Perkebunan 3. PPKS 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE) 6. Akademisi 7. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA						
19	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	19.1 Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	19.1.1 Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di 14 kabupaten sentra produksi	2019 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Wilayah ATR/BPN Dinas Lingkungan Hidup Pelaku Usaha Perkebunan Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		19.2 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	19.2.1 Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di 14 kabupaten sentra produksi	2019 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Wilayah ATR/BPN Dinas Lingkungan Hidup Unsur Pelaku Usaha Perkebunan Sumut Unsur Asosiasi Pekebun (APKASINDO Sumut, SAMADE) CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		19.3 Membangun kemitraan pekebun dengan pelaku usaha perkebunan dengan luasan minimal 20% dari yang tercantum di IUP	19.3.1 Masing-masing perusahaan mempunyai mitra dengan pekebun yang luasnya minimal 20% dari yang tercantum di IUP	2019 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas kehutanan Kantor Wilayah ATR/BPN Dinas Lingkungan Hidup Pelaku Usaha Perkebunan Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA						
20	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kawasan area penggunaan lain	20.1 Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di Kawasan areal penggunaan lain	<p>20.1.1 Terbentuknya tim penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di Kawasan areal penggunaan lain di 14 kabupaten/kota penghasil kelapa sawit</p> <p>20.1.2 Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan</p>	2020 – 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tenaga Kerja Biro Perekonomian Biro Hukum Kepolisian Daerah Sumut Kejaksaan Tinggi Sumut Bappeda Dinas Komunikasi dan Informatika Satpol PP Provinsi Sumut BPKH Wilayah I Medan Gakkum Sumut BPSK Sumut Balai K3 Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
		20.2 Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	20.2.1 Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tenaga Kerja Biro Perekonomian Biro Hukum Kepolisian Daerah Sumut Kejaksaan Tinggi Sumut Bappeda Dinas Komunikasi dan Informatika Satpol PP Provinsi Sumut BPKH Wilayah I Medan Gakkum Sumut BPSK Sumut

						10. Balai K3 11. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
		20.3 Mengevaluasi kinerja tim mediasi atas pelaksanaan penanganan kasus lahan sekurang-kurangnya setahun sekali.	20.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan. 20.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Tenaga Kerja 5. Biro Perekonomian 6. Biro Hukum 7. Kapolisian Daerah Sumut 8. Kejaksaan Tinggi Sumut 9. Bappeda 10. Dinas Komunikasi dan Informatika 11. Satpol PP Provsu 12. BPKH Wilayah I Medan 13. Gakkum Sumut 14. BPSK Sumut 12. Balai K3 13. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
----	---------	----------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

21	Penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan	21.1 Menindaklanjuti penyelesaian status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1.1 Tersesainya status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan di 14 kabupaten	2020 – 2024	BPKH Wilayah I Sumut	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Dinas Kehutanan 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Pemerintah Kabupaten 6. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
----	--	---	--	-------------	----------------------	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
----	---------	----------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

22	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan	22.1 Melakukan legalisasi asset dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1.1 Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi di kawasan hutan.	2020 - 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Pemerintah Kabupaten 4. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
		22.2 Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	22.2.1 Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit.	2020 – 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Pemerintah Kabupaten 4. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
----	---------	----------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

23	Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut	23.1 Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	23.1.1 Tersesainya usaha perkebunan yang "clear and clean" dari sisi pemanfaatan ekosistem gambut	2020 – 2024	Dinas Kehutanan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan 3. Bappeda 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Pemerintah Kabupaten 6. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
----	---	--	---	-------------	-----------------	--

	23.2 Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam Kawasan ekosistem gambut	<p>23.2.1 Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam Kawasan ekosistem gambut</p> <p>23.2.2 Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam Kawasan ekosistem gambut</p> <p>23.2.3 Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam Kawasan ekosistem gambut</p>	2020 – 2024	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan 3. Bappeda 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Pemerintah Kabupaten 6. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 7. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
--	---	---	-------------	-----------------	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
----	---------	----------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

24	Pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit	24.1 Identifikasi jumlah organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit di Sumatera Utara	24.1.1 Tersedia database organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perkebunan 2. Bappeda 3. Biro Hukum 4. Biro Perekonomian 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Kantor Wilayah ATR/ BPN 9. Pemerintah Kabupaten 10. Pelaku Usaha Perkebunan 11. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 12. Akademisi 13. ILO 14. Perwakilan Serikat Pekerja 15. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, Pusat Kajian Perlindungan Anak, Jaringan Perlindungan Anak)
		24.2 Meningkatkan pengawasan tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	24.2.1 Tersedianya laporan pengawasan secara berkala terkait tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	2020 – 2024		
		24.3 Membuat kajian lengkap terkait standar tenaga kerja yang berlaku di Sumatera Utara	24.3.1 Adanya standar tenaga kerja yang lengkap yang berlaku di Sumatera Utara	2020 – 2024		
		24.4 Sosialisasi UU Kebebasan Berserikat tentang standar dan norma tenaga kerja kepada perusahaan dan pekerja	24.4.1 Para pekerja di organisasi pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit memahami posisi tawar mereka dengan para pemilik kebun	2020 – 2024		
		24.5 Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan	24.5.1 Adanya dialog bi- partit, tri-partit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara	2020 – 2024		
		24.6 Mengembangkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekebun dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memperbaiki kondisi kerja	24.6.1 Para pekerja di organisasi pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit memiliki akses kepada kesehatan dan keselamatan kerja	2020 – 2024		
		24.7 Sosialisasi tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP (<i>Children's Right and Business Principles</i>) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	24.7.1 Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memahami pengetahuan tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP (<i>Children's Right and Business Principles</i>)	2020 – 2024		

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG	
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						
25	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional	25.1 Meningkatkan frekuensi sosialisasi ISPO di tingkat provinsi dengan melibatkan pemangku kebijakan kabupaten sentra kelapa sawit di Sumatera Utara	25.1.1 Meningkatnya frekuensi dan kualitas sosialisasi ISPO di seluruh pemangku kepentingan Sumatera Utara	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. BBPPTP Medan 3. Bappeda 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Koperasi dan UKM 7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 8. Kantor Wilayah ATR/BPN 9. Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Dinas Tenaga Kerja 11. PPKS 12. Pelaku Usaha Perkebunan 13. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 14. Lembaga Sertifikasi (Mutu Agung, Sucofindo, TUV Nord, TUV Rheinland) 15. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		25.2 Melakukan kajian untuk menentukan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	25.1.2 Adanya kajian mengenai dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	2020 – 2024	Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Sumatera Utara 2. PPKS 3. BPDPKS 4. Dinas Perkebunan 5. Bappeda 6. Pelaku Usaha Perkebunan 7. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 8. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						
26	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	26.1 Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB dan SHM	27.1.1 Terbitnya STDB dan SHM bagi pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Wilayah ATR/BPN 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Tenaga Kerja 6. PPKS 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 9. Lembaga Sertifikasi (Mutu Agung, Sucofindo, TUV Nord, TUV Rheinland) 10. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		26.2. Meningkatkan komitmen perusahaan mitra dalam membina pekebun pemasok untuk memperoleh sertifikasi ISPO	26.2.1 Tersedianya data yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tentang jumlah pekebun pemasok yang dibinanya, termasuk kesiapan pekebun pemasoknya untuk dilakukannya sertifikasi ISPO	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Wilayah ATR/BPN 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Tenaga Kerja 6. PPKS 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 9. Lembaga Sertifikasi (Mutu Agung, Sucofindo, TUV Nord, TUV Rheinland) 10. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

		26.3 Membentuk klinik ISPO di tingkat kabupaten sentra kelapa sawit	26.3.1 Terbentuknya klinik ISPO di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Pemerintah Kabupaten 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 5. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
		26.4 Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana pemerintah daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	<p>26.4.1 Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana di daerah untuk kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan</p> <p>26.4.2 Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun</p>	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten 2. Pelaku Usaha Perkebunan 3. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut)
		26.5 Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten	26.5.1 Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten 2. Pelaku Usaha Perkebunan 3. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 4. Lembaga Sertifikasi (Mutu Agung, Sucofindo, TUV Nord, TUV Rheinland) 5. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
----	---------	----------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

27	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	27.1 Menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera Utara melalui berbagai media komunikasi dan keikutsertaan dalam forum dialog tingkat provinsi dan nasional	27.1.1 Adanya media komunikasi yang menyebarluaskan kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera Utara	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Biro Perekonomian 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Lingkunga Hidup 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Dinas Tenaga Kerja 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 11. Akademisi 12. Lembaga Sertifikasi (Mutu Agung, Sucofindo, TUV Nord, TUV Rheinland) 13. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)
----	--	---	---	-------------	------------------	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						
28	Peningkatan Pemasaran TBS Kelapa Sawit	28.1 Membangun kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS	28.1.1 Terbentuknya kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS 28.1.2 Partisipasi dalam forum dialog tingkat provinsi dan nasional	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Kantor Wilayah ATR/BPN 4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 5. Biro Perekonomian 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi (GAPKI Sumut, APKASINDO Sumut, SAMADE Sumut) 9. Akademisi 10. CSO/LSM (Conservation International, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih.KEPALA BIRO HUKUM


APRILLA H. SIREGAR
 Pembina TK.I (IV/b)
 NIP. 19690421199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI